Partai Politik dan Pemilu Yang Demokratis

MUHSIN
Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas , uchein.inhil@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiaplima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu).Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi ? dan Apakah dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia ?.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang.

Kesimpulan Latar belakang Fungsi partai politik *pertama,* sebagai sarana komunikasi politik, *Kedua,* sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image)* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. *Ketiga,* segai sarana rekrutmen politik, *Keempat,* adalah sebagai saraa pengatur konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pemilu. Dan juga Implikasi Negatif : Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman.

Kata kunci: Partai Politik dan Demokrasi

ABSTRACT

In accordance with the provisions of Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that the General Election to elect the President and Vice President, Members of the People's Representative Council, Members of the Regional Representatives Council, and members of the Regional People's Representative Council shall be held on the basis of direct, general, free, and independent principles. confidential, honest and fair every five years. The holding of democratic elections is an important requirement in the formation of a country's leadership.

One form of community involvement in the political process is through general elections (elections). The problems discussed in this study are as follows: How do political parties function in democratic elections? and What is the impact of political parties in democracy in Indonesia?.

The type of research carried out is normative juridical research, namely an approach that uses the positivist legis concept which states that the law is identical to written norms that are made and promulgated by authorized institutions or officials.

Conclusion Background The function of political parties is first, as a means of political communication, Second, as a means for the process through which a person acquires an attitude and orientation towards political phenomena and to create an image that he is fighting for the public interest. Third, as a means of political recruitment, Fourth, as a means of regulating conflict, political parties with party symbols that are aspirational and able to overcome them Positive implications are a form of consequences that have an impact on progress, smoothness for the implementation of elections. And also Negative Implications: Things like this that often lead to negative excesses, namely conflicts between the central and regional regions, parties are often unable to coordinate or manage their masses to campaign in an orderly and safe manner.

Keywords: Political Parties and Democracy

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum *(Rechtstaat* atau *Rule of Law)* adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".[1]

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya *(due process of law),* yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *„rules and procedures" (regels).*[2]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiaplima tahun sekali.[3]

Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.

[1] Jimly Asshidiqie (I), *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005) Hal.21.

[2] Jimly Asshidiqie (III), *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005) Hal. 124

[3] Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen.[4]

Partai politik bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi, baiknya partai politik maka akan baik pulalah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah Negara, dan begitu pula sebaliknya bila partai politik bermasalah maka demokrasi akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya

demokrasi, partai politik memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara dengan warga negaranya, karena dalam hal ini partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara.

Menurut Mayer dalam Rohaniah partai politik memiliki posisi sentral dibandingkan organisasi-organisasi politik lainnya disebabkan dua hal sebagai berikut :[5]

1. Hanya partai politik yang dapat menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kompromi tersebut dicapai setelah mempertemukan pelbagai kepentingan dan nilai yang berbeda setelah mempertimbangkan tindakan-tindakan masyarakat sipil dan asosiasi-asosiasi yang ada didalam masyarakat. Di satu pihak, dalam penyusunan program partai politik mempertimbangkan kesejahteraan umum untuk mendapatkan dukungan dari

[4] Antulian, Rifa"i. DR. S.H, M. Hum. (2004). *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[5] Rohaniah, Yoyoh & Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik.* Malang: Intrans Publishing

pemberi suara. Dipihak lain, banyak kelompok dan organisasi dalam masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya dengan politik tertentu karena merasa kepentingannya di perjuangkan oleh partai tersebut. Situasi-situasi hubungan partai politik ini mewujudkan gagasan demokrasi tentang integrasi.

2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan, dan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan Negara. Partai politik bisa menjalankan tugas ini karena hanya partai politik yang berakar dalam kehidupan politik masyarakat sipil dan pada saat yang sama menanamkan pengaruh di lembaga-lembaga Negara, parlemen dan pemerintah yang mana program-program politik dan hukum mendapatkan keabsahannya. Hanya partai politik yang melaksakan tuntutan politik masyarakat sesui dengan statusnya apakah sebagai bagian dari pemerintah atau kekuatan oposisi.

Menurut catatan *Netherlands Institute fo Multiparty Democracy (NIMD)* (dalam Rohaniah, 2015), mengungkapkan paling tidak tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi yakni : *pertama*, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; *kedua*, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan *ketiga*, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Demokrasi itu sendiri masih menjadi perdebatan dibanyak Negara, pada hakikatnya demokrasi adalah sebuah sistem yang syarat dengan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya. Hal tersebut akan menjadi pijakan Negara untuk menertibkan rakyatnya menuju Negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran, anarkisme dan diskriminatif.[6]

Merujuk pada pendapat Beetham dalam, demokrasi yang banyak terjadi hanya menekankan pada dimensi procedural demokrasi semata-mata pada aspek electoral politik. Sehingga demokrasi seolah-olah hanya ritual

[6] *Ibid*

semata, yang hanya dilihat pada saat pemilihan umum dan terpilihnya pemimpin-pemimpin publik. Sehingga demokrasi sesungguhnya atau substantif ini dilupakan, padahal dalam demokrai sesuatu yang berbentuk substansi itu diutamakan.[7]

Huntington dalam Muliansyah mengatakan demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas sekaligus membatasi otoritas tersebut. Artinya otoritas penguasa tidak mutlak, juga otiritas atau kekuasaa masih tetap dkonrol oleh otoritas yang lain. Meskipun secara falsafah bahwa demokrasi tidak semuanyanya sempurna seperti yang diingikan banyak pihak, namun begitu dalam perkembangannya demokrasi juga masih banyak Negara yang terus berbenah diri untuk mewujudkan konsep Negara demokrasi yang sesungguhnya. Tentu dengan ditunjang juga dengan adanya perbaikan-perbaikan dari semua aspek kehidupan masyarakat, sistem sosial, budaya, ekonomi. Sistem pemerintahan, sistem pemilihan umum dan partai politik.[8]

Dapat dikatakan bahwa perkembangan kelembagaan selama lima tahun pertama transisi demokrasi di negeri ini (1999-2004) telah dihasilkan perubahan yang sangat penting. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa banyak orang sangat puas dengan hasilnya pada tingkat praktik. Ketidakpuasan publik pada umumnya berhubungan dengan persepsi tentang meluasnya praktik korupsi di kalangan birokrasi pemerintah dan DPR (pusat dan daerah) serta persepsi tentang ketidakcapakapan pemerintah untuk secara segera memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum yang dapat men- jamin ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Tentu saja masih banyak hal lain yang dapat disebut di sini, di antaranya yang terpenting adalah tentang masa depan transisi ini.

Hingga akhir periode lima tahun pertama transisi demokrasi terdapat sejumlah pertanyaan pokok yang berkembang di kalangan masyarakat yang menyiratkan tidak saja keprihatinan terhadap apa yang mereka lihat selama masa itu namun juga mencerminkan kegelisahan mereka tentang masa depan Indonesia. Kegelisahan itu pada umumnya berkisar di sekitar persoalan tentang (1) seberapa cepat perubahan yang nyata itu akan terjadi, setidak-tidaknya dalam arahnya yang

[7] Abdurahman Ways, Muliansyah, 2012. *Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia.* Yogyakarta: Arruzz Media

[8] *Ibid*

menjanjikan; (2) seberapa mungkin perubahan itu dapat dilakukan dengan „guncangan" yang mereka dapat me nanggungnya lagi; (3) seberapa masuk akal harapan terhadap perubahan itu digantungkan kepada para pemimpin mereka; (4) seberapa siap infrastruktur yang terdapat dalam masyarakat untuk ikut menentukan arah perubahan itu; dan (5) bagaimanakah „masa lalu" itu hendak diselesaikan.

Respon masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya mengabarkan kerisauan dalam ihwal bagaimana mereka semestinya memposisikan dirinya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Miskinnya pemahaman dan kepercayaan bahwa masyarakat sesungguhnya dapat menjadi bagian yang berarti dalam proses perubahan itu, dalam hemat saya, telah mengecilkan potensi bagi berkembangnya kesadaran kolektif yang penting bagi sebuah perubahan yang berpola partisipatoris. Keraguan-keraguan bahwa para pemimpin mereka sedang bekerja dalam arah yang menjanjikan juga menimbulkan rasa frustasi dan meningkatkan kecemasan tentang ada tidaknya masa depan yang lebih baik itu.

Sehubungan dengan penjelasan singkat latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul Partai Polik dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis sebagai penelitian dalam bantuk jurnal. Bagian latar belakang mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting sehingga dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan putusan lembaga peradilan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal ini.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi ?
2. Apakah dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep dengan istilah kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis

yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didukung oleh data skunder. Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang berupa data sekunder.

II. Pembahasan

a. Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi.

Partai-partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar,dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik disitu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri diatas pelbagai kepentingan publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu merupakan bagian permainan partai.[9]

Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir,yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijkan umum mereka.[10]

Fungsi partai politik setidak-tidaknya ada empat macam fungsi; *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation)* dan sarana perumus kepentigan (*interest articulation)*. *Kedua*, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image)* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. *Ketiga*, segai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus betul-betul mencari sosok yang betul-betul profesional dan orang-orang yang punya integritas. *Keempat*, adalah sebagai saraa pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang

[9] Rohaniah, Yoyoh & Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik.* Malang: Intrans Publishing, hlm 16

[10] Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hlm, 10

heterogen, tentu selalu berbeda, maka akan berpotensi konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya.[11]

Terdapat tujuh fungsi partai politik yakni sebagai berikut:[12]

1. Sosialisasi Politik

Yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarkat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

2. Sarana Rekrutmen Politik

Dalam hal ini partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorag atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenarasi partai politik.

3. Sarana Partisipasi Politik

Partai politik dalam hal ini berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik bagi warga Negara.

4. Sarana Pemandu Kepentingan

Dalam hal ini partai politik berfungsi untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibnetuk. Kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan

[11] Budiardjo, 2001. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 23

[12] Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, hlm 78

demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat di terjemahkan kedalam bahasa yang dipahami masyarakat.

6. Sarana Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi ysng berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui berialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepepung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Sarana Kontrol Politik.

Partai politik harus melakukan suatu control politik atau pengawasan demi terciptanya keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideology) yang di jabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

b. Dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia.

Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu demokrasi Parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965 dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sekarang. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas dari demokrasi pancasila terdapat pada sila keempat yaitu *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan",* dan dasar demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat dalam artian rakyat yang menetukan bentuk dan isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan rakyat banyak dalam rangka guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara indonesia.[13]

Rakyat merupakan subjek demokrasi dalam negara Indonesia yaitu rakyat secara keseluruhan mempunyai hak ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui lembaga perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekuif demi kesejahteraan rakyat itu sendiri sehingga kebijakan tersebut bukan atas keinginan sang penguasa negara (berbentuk absolut). Kebijakan yang dikeluarkan

[13] Syafiee, Innu Kencana. Drs. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU),* PT. Rineka Cipta Jakarta, hlm 56

pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat harus melalui musyawarah dan mufakat sungguhpun akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat namun dapat diselesaikan melalui aturan main dalam alam demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak mengatur masalah demokrasi politik saja tetapi termasuk termasuk demokrasi ekonomi dan sosial budaya. Oleh sebab itu gagasan demokrasi sebagai suatu pengembangan yang mengikutkan sertakan rakyat (populisme) dalam mencapai suatu kemajuan (progresivisme) yang diatur dalam UUD 1945.[14]

Turut sertanya partai politik dalam mernberi- kan warna selama Pemilu, telah memberikan implikasi bagi pelaksanaan pemilu terbaik. Dan implikasi yang terjadidalam pelaksanaan Pemilu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Implikasi Positif.

Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pemilu adanya peran partai politik tersebut. Implikasi positif itu diantaranya adalah:Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2 004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilu. Berdasarkan asumsi positif peran parpol dalam pelaksanaan Pilkada, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peran partai tersebut, para pasangan calon dapat bersaing dalam memperebutkan posisi sebagai kepala daerah. Selain sebagai pintu masuk pasangan calon juga dapat menjadi kendaraan bagi masing-masing calon agar dapat mudah dalam memenuhi segala persyaratan sebagai cakada yang telah ditetapkan undang¬-undang. Jadi partai mempunyai peranan yang berarti dalam mengantarkan para putra putri daerah dalam memperebutkan kursi kepemimpinan menuju jabatan sebagai kepala daerah.

a. Dengan adanya kewenangan partai yang diberi- kan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 khususnya tentang pemiliham Kepala Daerah tersebut, partai harus berupaya membuat sebuah mekanisme internal partai dalam merekrut kader terbaiknya atau para putra-putri daerah untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Partai politik yang ada berperan sebagai mesin penjaring atau penyeleksi dalam mencetak para

[14] Imawan, Riswanda,*Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan.* Yogyakarta: Jendela, 2003. Hlm 71

pemimpin daerah, yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk dijasikan sebagai pemimpinnya. Jadi bagi para pemilih, dengan adanya me- kanisme parpol tersebut, rakyat telah disediakan para calon terbaik daerah sebagai hasil kualifikasi masing- masing parpol.

b. Partai yang ada, juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari KPU sebagai penyelenggara pilkada. Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh partai adalah turut mensosialisa- sikan tata cara pemilihan (pencoblosan) kepada para anggota partai maupun masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan diberitahu bagaimana mengikuti tata cara pemilihan yang baik dan benar. Selain itu partai yang mengusung calon dalam Pilkada juga berupaya dalam mensosialisasikan (memperkenalkan) para caka- da melalui media kampanye agar lebih dikenal masyarakat.

c. Partai juga berfungsi sebagai pengatur konflik, terutama dikalangan massa pendukung masing- masing calon. Dalam proses pemilihan, partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah, telah menekankan kepada pasangan calon yang diusungnya, untuk mener- apkan prinsip “kampanye damai” dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh. Hal inilah yang mampu mendorong terciptanya keadaan aman dan lancar dalam proses pemilihan kepala daerah.

2. Implikasi Negatif

Selain implikasi positif yang ditimbulkan dan peran partai politik tersebut ternyata keberadaan partai dalam pemilihan kepala daerah juga membawa implikasi negatif, yaitu:

a. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, sehingga calon yang diajukanpun sering tidak sesuai dengan keinginan rakyat daerah.

b. Dari banyaknya massa partai, pada saat kampanye masing- masing pasangan calon, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman. Sehingga yang timbul adalah pelanggaran-

pelanggaran dalam lalu lintas, mengganggu ketenangan masyarakat, dan pelanggaran lainnya yang seharusnya tidakperlu terjadi pada masa kampanye.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini:

a. Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Partai politik harus memiliki komitmen dan tetap menjalankan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai, sebab jika partai tidak menjalankan peran dan fungsi dengan baik, maka partai bersiaplah untuk ditinggalkan pendukung ataupun konstituennya. Maka dari itu partai politik dan demokrasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan sebuah Negara yang demokratis partai politik tidak hanya syarat pada kepentingan partai politik saja. Akan tetapi partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Oleh karena itu, partai politik harus punya komitmen dan tetap menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilarnya demokrasi.

b. Dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia bahwa Apapun dampak nya ada dari sisi negatif dan ada dari sisi positif. Kritikan yang dilontarkan terhadap partai politik yang ada dan sistem kepartaiannya, mereka tetaplah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Karena itu selain aktif dalam kegiatan masyarakat madani yang memang berlegitimasi dan berharga bagi proses demokratisasi, kita juga harus

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepekaan pantai-pantai politik terhadap pemilihnya.

Daftar Pustaka

Antulian, Rifa‟i. DR. S.H, M. Hum. (2004). *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Abdurahman Ways, Muliansyah, 2012. *Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia.* Yogyakarta: Arruzz Media

Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

----------, 2001. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jimly Asshidiqie (I), *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).

---------- (III), *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005)

Imawan, Riswanda,*Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan, Bunga Rampai Tulisan pada Masa Depan Kemanusiaan.* Yogyakarta: Jendela, 2003.

Rohaniah, Yoyoh & Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik.* Malang: Intrans Publishing

Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia.

Syafiee, Innu Kencana. Drs. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU),* PT. Rineka Cipta Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia